BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi saat ini menghadapi globalisasi ekonomi dan kondisi ekonomi pasar, yang dapat menciptakan berbagai macam peluang akan tetapi sekaligus menciptakan ancaman bagi kelangsungan usaha koperasi. Sektor usaha koperasi saat ini memiliki keunggulan untuk menopang stabilitas perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1 bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 3 Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memegang peranan yang penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Organisasi dalam berkoperasi terdapat identitas ganda anggota yakni anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan.

Seiring dengan berkembangnya usaha koperasi, maka koperasi harus menjalankan fungsi dan perannya dalam kegiatannya. Pengurus bertanggungjawab

dalam menyusun laporan keuangan dan melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Menurut Yanthi, Prastiwi, dan Triani (2018:1255) laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya, koperasi juga harus memperhatikan standar yang digunakan.

Laporan keuangan koperasi mempunyai standar akuntansi yang bertujuan memberikan informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha koperasi. Pada tanggal 23 oktober 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan *Exposure draft* (ED) Pernyataan Pencabutan PSAK No.27 Tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal tersebut dilandasi sebagai dampak dari konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan standar akuntansi keuangan untuk suatu industri tertentu. Sehingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan pedoman akuntansi keuangan koperasi usaha simpan pinjam agar dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Ketentuan dasar penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Pedoman tersebut bertujuan menciptakan keseragaman dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya banding diantara laporan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (Kopojeka) telah berdiri sejak tanggal 12 Januari 2017, dengan dasar Akta Pendirian No. 17 tanggal 21 Februari 2017. Kopojeka terletak di DKI Jakarta dengan alamat kantor di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1. Kopojeka mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017. Kopojeka merupakan koperasi yang beranggotakan Dewan Komisioner OJK, Pegawai OJK, dan Pensiunan OJK. Kopojeka sampai saat ini memiliki anggota sebanyak 3.632 orang.

Kopojeka mempunyai dua unit usaha yang terdiri dari unit simpan pinjam dan unit bisnis usaha. Unit simpan pinjam yang kegiatan usahanya menghimpun dana dalam bentuk simpanan anggota, serta menyalurkan dana melalui pinjaman anggota. Adapun unit bisnis usaha yang kegiatan usahanya menyediakan penjualan elektronik dan *gadget*, penjualan *groceries* dan kebutuhan rumah tangga, penyediaan jasa *tour and travel* dan layanan jasa lainnya.

Kegiatan utama Kopojeka adalah unit usaha simpan pinjam, sehingga penelitian difokuskan pada unit usaha ini. Kegiatan unit usaha simpan pinjam yang berkaitan erat dengan anggota harus di pertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. Bagi perusahaan termasuk didalamnya Kopojeka, pelaporan keuangan sangat penting seperti menurut Munawir (2007) dalam Srikalimah, dkk (2019:35) laporan keuangaan sangatlah penting bagi suatu organisasi khususnya koperasi.

Laporan keuangan unit simpan pinjam Kopojeka diduga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Seperti hasil penelitian menurut Purwanti dan Kurniawan (2013:2) koperasi masih kurang mampu menyusun laporan keuangan dan masih banyak koperasi yang belum menggunakan standar yang berlaku. Kopojeka saat ini baru melengkapi laporan keuangan unit simpan pinjam yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, terdapat perbedaan dalam neraca mengenai aspek penyajian yang belum memisahkan simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

Pentingnya Kopojeka menyajikan laporan keuangan unit simpan pinjam sesuai dengan Pedoman yang berlaku, seperti hasil penelitian Oktavianto (2017) bahwa dengan menerapkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 koperasi dapat menyajikan informasi laporan keuangan yang mudah dipahami dan akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut penting untuk dikaji tentang "Implementasi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dalam Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Jakarta)."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dalam pelaporan keuangan unit simpan pinjam Kopojeka.
2. Apa saja implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implementasi pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dalam pelaporan keuangan unit simpan pinjam Kopojeka.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan implementasi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dengan pelaksanaan pelaporan keuangan unit simpan pinjam Kopojeka.
2. Untuk mengetahui apa saja implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak terkait kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan studi ilmu perkoperasian pada umumnya dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi keuangan serta menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam menyajikan laporan keuangan unit simpan pinjam yang sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (Kopojeka) yang beralamat di Gedung Wisma Mulia 2 lantai 26, Jl. Jendral Gatot Subroto No.42 Jakarta Selatan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Maret 2020. Jadwal penelitian sebagai berikut:

1. Fase Persiapan : Februari – April 2020
2. Fase Pengumpulan Data : Mei – Juli 2020
3. Fase Pengolahan Data : Juli – Agustus 2020
4. Fase Pengolahan Skripsi : Agustus – November 2020

IKOPIN